



PENETAPAN

Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Abidin, SH. bin Husni Abdullah, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jln. Hi. Agus Salim No.92, Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Abd. Rahman SH., Vizero Yovan SH. dan Yuyun SH., Advokat bertempat di jln. Moh. Hatta No. 28, Kota Palu dengan surat kuasa husus bertanggal 30 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Krisna Rositawati binti I.M. Bhakta, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Woodward No. 16 A. Kelurahan Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Permohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Npember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam register perkara Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Palu Timur, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/09/V/1997;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Woodward No. 16 A. Kelu. Lolu Selatan, Kec. Palutimur, kotaPalu,, Propinsi Sulawesi Tengah Timur kurang lebih selama lima (5) tahun dan kemudian pindah di Jalan Tarns Sulawesi Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama: Annisa Fitri Rosita Dinyati, Tempat tanggal lahir Palu, 31 Januari 1998 (Umur 22 Tahun) dan Masyitha Andi Nirositawati, Tempat tanggal Lahir Palu, 12 September 2005 (Umur 15 Tahun);
4. Bahwa sejak Bulan Februari 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disaat Penggugat/Pemohon ditugaskan di polres banggai kepulauan karena Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon ditempat tugas dengan alasan pekerjaannya sebagai PNS/guru, tidak bisa ditinggalkan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Bulan November 2013 dimana:
 - a. Pada saat Pemohon bertugas dipolres Morowali, hubungan rumah tangga Pemohon semakin tidak nyaman buat Pemohon, setia pada kegiatan ibu bahayangkari istri (Termohon) selalu menolak untuk hadir dengan alasan yang sama yaitu pekerjaannya, walaupun dia datang tapi dengan keterpaksaan, sering jadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Apabila Pemohon pulang kepala dalam rangka tugas atau izin menjenguk keluarga, pemohon jug asemakin tidak nyaman dengan situasi dirumah yang serba berantakan (tidak tertata dengan baik), pakaian yang serba berantakan dari kamar mandi sampai dengan ruang tamu, Situasi ini sejujurnya membuat saya in casu Pemohon malu terhadap anggota ataut amu yang datang ke rumah. Pemohon sudah mencoba untuk mengingatkan dan menegur istri (Termohon), tetapi selalu dijawab “mana duit untuk menyewa pembantu, uang gaji yang Pemohon berikan tidak cukup”.
 - c. Pemohon Pernah menanyakan tentang uang gaji? nafkah yang pemohon berikan setiap bulannya tetapi jawaban Termohon sungguh sangat tidak enak Termohon menjawab

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2020/PA.Pal



“gaji yang Cuma sedikit kok ditanya-tanya, kalau tidak ikhlas untuk memberikannya nanti dia kembalikan, karena dia (Termohon) juga ada gaji sebagai guru”. Betul-betul Termohon tidak pandai bersyukur.

d. Pemohon menyarankan agar uang gaji yang Pemohon berikan untuk ditabungkan sebagian Jawaban Termohon “untuk makan sajasu sah, mana bisa mau ditabungkan”. Begitulah yang terjadi, semua jawabannya tidak ada yang mengenakan dan menenangkan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi permasalahan atau cekcok dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena istri pemohon selalu menolak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan BHAYANGKARI dengan alasan, tidak mau diperintahkan oleh ibu-ibu yang hanya lulusan SMA yang relative usianya lebih muda dan menurutnya, tidak memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Dan sejak saat itu hingga diajukannya surat Permohonan ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Abidin, SH. Bin Husni Abdullah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Krisna Rositawati Binti I.M. Bhakta**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;



3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun dengan Termohon, berhasil dan Pemohon/kuasanya mencabut permohonannya/perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa usaha penasehatan Majelis Hakim di dalam persidangan untuk mendamaikan Pemohon supaya kembali rukun dan harmonis dengan Termohon, telah berhasil dengan baik, Pemohon menerima dan menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Termohon sekaligus Pemohon/kuasanya secara sadar tanpa paksaan mencabut permohonannya/perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara di persidangan sepanjang belum ada jawaban, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan, (vide Pasal 271 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan perkara/permohonan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul-Akhir 1442 Miladiyah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni S.Ag. M.H.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNPB. Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)